



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN  
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
3. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
4. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
5. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
6. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
7. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
8. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
10. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.

11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
12. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
14. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala atau Sekretaris Utama yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
15. Surat Penagihan yang selanjutnya disebut SPn adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala untuk penagihan pertama piutang PNBPN kepada pihak terutang.
16. Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon II atau Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional.
17. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
18. Kepala adalah Kepala Perpusnas.
19. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpusnas.

#### Pasal 2

- (1) Tata cara penyelesaian Kerugian Negara yang diatur dalam Peraturan Perpusnas ini ditujukan bagi pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Perpusnas atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
  - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk calon pegawai negeri sipil; dan
  - b. Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Perpusnas atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Perpusnas atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

## BAB II

### INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

#### Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Perpusnas bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung atau kepala Unit Kerja;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Perpusnas;
- c. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

#### Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau kepala Unit Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
  - a. peristiwa terjadinya Kerugian Negara;
  - b. identitas pelaku;
  - c. indikasi nilai Kerugian Negara; dan
  - d. unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan sengaja atau lalai.
- (3) Atasan langsung atau kepala Unit Kerja dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara di lingkungan unit kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat perintah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan langsung atau kepala Unit Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan:
  - a. melaporkan kepada Kepala; dan
  - b. Kepala memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 7

Dalam hal atasan langsung atau kepala Unit Kerja dan pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

##### Bagian Kesatu

##### Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

#### Pasal 8

- (1) Kepala selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) Kewenangan Kepala selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Utama, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang terjadi di lingkungan Perpusnas.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi madya, penyelesaian Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Perpusnas.

##### Bagian Kedua

##### Tim Penyelesaian Kerugian Negara

#### Pasal 9

- (1) Kepala selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) membentuk TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua dijabat oleh Inspektur;
  - b. wakil ketua dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan;
  - c. sekretaris dijabat oleh pejabat administrator/pengawas di lingkungan Inspektorat;

- d. Anggota terdiri atas unsur:
  1. pejabat atau pegawai pada Unit Kerja yang membidangi hukum;
  2. pejabat atau pegawai pada Unit Kerja yang membidangi keuangan;
  3. pejabat atau pegawai yang membidangi pengelolaan barang milik negara; dan
  4. pejabat atau pegawai di lingkungan Inspektorat.
- (4) Dalam hal anggota TPKN diduga Pihak yang Merugikan, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diganti dengan pejabat yang setara.
- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

#### Pasal 10

- (1) TPKN mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kerugian negara di lingkungan Perpunas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN berwenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Utama.

#### Pasal 11

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan, tanggapan atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

#### Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan TPKN disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menimbulkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.

- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menimbulkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Utama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (7) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menimbulkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Utama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
  - b. kronologis terjadinya Kerugian Negara;
  - c. jumlah Kerugian Negara;
  - d. hasil inventarisasi barang yang dapat dijaminan; dan
  - e. jenis perbuatan melanggar hukum baik sengaja atau lalai.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang; dan
  - b. kronologis terjadinya Kerugian Negara.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7), Kepala atau Sekretaris Utama dapat:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.

- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja TPKN melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan ulang.
- (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala atau Sekretaris Utama untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan ulang.

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

##### Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Sekretaris Utama menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.

##### Pasal 17

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau angsuran.

- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum secara sengaja, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan verifikasi TPKN;
  - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan, atau dana pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan/atau
  - c. jumlah Kerugian Negara sama dengan atau lebih besar dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Unit Kerja membuat surat keterangan penghentian pembayaran yang mencantumkan bahwa Pihak yang Merugikan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan dari dana pensiun yang diterima setiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

#### Pasal 18

- (1) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala.
- (2) Penetapan jangka waktu ditetapkan oleh Kepala atau Sekretaris Utama dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Kepala atau Sekretaris Utama wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris tidak melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala atau Sekretaris Utama menyampaikan teguran tertulis.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Sekretaris Utama menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala untuk diproses melalui Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

#### Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan laporan kepada Kepala atau Sekretaris Utama.
- (2) Kepala atau Sekretaris Utama menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Kepala atau Sekretaris Utama menyampaikan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

#### Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dengan disertai bukti.
- (4) Sekretaris Utama menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS kepada Kepala.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

#### Bagian Kelima

##### Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

#### Pasal 24

- (1) Kepala selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
  - b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala selaku PPKN membentuk Majelis.
- (3) Dalam hal anggota Majelis diduga Pihak yang Merugikan, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diganti dengan pejabat yang setara.

#### Pasal 25

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) beranggotakan 5 (lima) orang.

- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Utama selaku ketua;
  - b. Inspektur selaku wakil ketua;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan selaku anggota;
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum selaku anggota; dan
  - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang pegawainya terindikasi adanya Kerugian Negara selaku anggota.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim sekretariat majelis.
- (4) Pembentukan Majelis dan tim sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

#### Pasal 26

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Kepala selaku PPKN atas:
  - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
  - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
  - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang penyelesaian pengganti Kerugian Negara.

#### Pasal 27

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan

putusan hasil sidang Majelis berupa pertimbangan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala selaku PPKN.
  - (3) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
    - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
    - b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala selaku PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali untuk disampaikan kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, disertai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau

- barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a; atau
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala selaku PPKN.
  - (3) Kepala selaku PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala selaku PPKN.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 33

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
  - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Instansi yang menangani pengurusan Piutang Kerugian Negara; dan
  - d. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:
  - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
  - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
  - a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada TPKN.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Kepala selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (5) Kepala selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

#### Pasal 37

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Negara memiliki hutang kepada pihak lain, pelunasan Kerugian Negara menjadi prioritas berdasarkan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala selaku PPKN untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
  - b. penghapusan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala selaku PPKN bertugas:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan

- b. mengusulkan penghapusan:
  - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
  - b. jumlah kekurangan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
  - d. atasan langsung atau kepala Unit Kerja.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 39

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Selain penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara; dan/atau
  - b. surat berharga milik negara.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada:
  - a. nilai nominal;
  - b. nilai perolehan; atau
  - c. nilai wajar.
- (6) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi terakhir atas barang/surat berharga pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- (7) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

Pasal 40

- (1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
- (2) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian atau penaksiran.
- (3) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang atau surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.

- (4) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (5) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

#### Pasal 41

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

### BAB V

#### PENAGIHAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 42

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
  - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
  - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
  - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan SPn yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (5) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak SPn diterbitkan.
- (6) SPn atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. SPn pertama diterbitkan sejak SKTJM ditandatangani oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

- b. SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
  - c. SPn ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan pembayaran sesuai yang ditetapkan dalam SKTJM.
- (7) Penerbitan SPn atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. SPn pertama diterbitkan setelah SKP2KS ditetapkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
  - b. SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
  - c. SPn ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K ditetapkan.

#### Pasal 43

Berdasarkan SPn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

#### Pasal 44

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL.
- (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala selaku PPKN.
- (3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

- (4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara.
- (6) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara; dan
  - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 45

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke kas Negara, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA  
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN  
PIUTANG NEGARA

Pasal 47

Kepala menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala atau Sekretaris Utama menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KEDALUWARSA

Pasal 49

Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:

- a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
- b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 50

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII  
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 51

Kepala melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 52

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX  
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 53

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.

Pasal 54

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB X  
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 55

- (1) Inspektorat melakukan pencatatan dan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Perpunas, secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melakukan:
  - a. membuat daftar Kerugian Negara;
  - b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung atau kepala Unit Kerja bersangkutan;
  - c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

Pasal 56

Dalam hal Pihak yang Merugikan pindah tugas ke Unit Kerja lain, Inspektorat melakukan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara sebagai berikut:

- a. membuat surat pemberitahuan tentang kepindahan Pihak yang Merugikan dimaksud kepada Sekretaris Utama, dengan tembusan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan;
- b. mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir Daftar Kerugian Negara; dan
- c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian.

Pasal 57

Dokumen mengenai penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpusnas ini.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Perpusnas ini mulai berlaku:

- a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Perpusnas ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku; dan
- b. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Perpusnas ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Perpusnas ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Perpusnas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpusnas ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2025

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN  
NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT  
LAIN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL

DOKUMEN MENGENAI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

A. Surat Perintah

SURAT PERINTAH  
NOMOR: .....

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugaskan:

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....

3. .... dan seterusnya.  
untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal ..... s.d. ....  
atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan.....  
(uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang  
bukan milik Negara\*\*) yang diketahui dari hasil  
.....(pengawasan/pemeriksaan  
an/laporan/informasi/perhitungan *ex officio*\*\*) nomor.....  
tanggal..... perihal ..... Surat Tugas ini  
disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan agar  
segara menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepada  
instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan  
tugas tersebut.

..... , .....  
Atasan Langsung/Kepala  
Unit Kerja\*\*)

.....  
NIP. ....

Tembusan:

- 1. ....
- 2. .... dan seterusnya.

\*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara  
\*\*) Pilih salah satu

B. Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

Nomor : Lap-.....  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi  
Terjadinya Kerugian Negara

Yth ....(Kepala Unit Kerja/Atasan Kepala Unit Kerja\*)  
di  
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas nomor...tanggal ...untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan ... uang/surat berharga/barang milik Negara \*\*) di lingkungan ... (Unit Kerja\*) yang diketahui dari hasil ... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio*\*\*) nomor ... tanggal ... perihal ...
2. Berkenan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat\*\*) indikasi Kerugian Negara ... (bila terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

....., .....20..  
Atasan Langsung/Kepala  
Unit Kerja\*\*)

.....  
NIP. ....

\*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

\*\*) Pilih salah satu

C. Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA \*)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
3. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor..... tanggal..... tentang..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- Unit : .....

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
  1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasman dan rohani
2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?
  2. ....
3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
  3. Riwayat Pendidikan Formal ....., Riwayat pendidikan Kedinasan....., Riwayat pekerjaan .....
4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang saudara ketahui?
  4. ....
5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik Negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
  5. ....
6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)
  6. ....
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?
  7. ....
8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
  8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun

9. dst.

Setelah berita acara pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa TPKN dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

Pemeriksa, Anggota TPKN

.....

NIP.....

1. ....

NIP .....

2. ....

NIP .....

3. ....

NIP .....

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

- D. Laporan tentang Hasil Pemeriksa Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

### LAPORAN

#### TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERTAHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA \*\*) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NOMOR: LAP-.....

#### I. Pendahuluan

##### 1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor ... tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
- b. Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor: ... tanggal ... tentang ...

##### 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan... (uang/surat berharga/barang milik negara \*\*) berupa. .... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara \*\*);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ... (uang/surat berharga/barang milik negara \*\*);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara \*\*) di maksud.

#### II. Pelaksanaan Pemeriksaan

*(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)*

1. ....
2. .... dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1. ....
- 2. .... dan seterusnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara \*\*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai ...\*\*) dari Saudara ... NIP ... jabatan ...
- 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara \*\*) dimaksud sebesar Rp ... ( .... sebutkan dalam huruf .... ).
- 3. Harta kekayaan milik Saudara ..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
  - a. ....
  - b. ....dan seterusnya.
- 4. .... dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

....., .....

Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

3. Anggota TPKN

.....  
NIP.....

\*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara  
 \*\*) Pilih salah satu

- E. Laporan tentang Hasil pemeriksaan kerugian negara atas kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara \*\*) disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

### LAPORAN

#### TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NOMOR: LAP-.....

#### I. Pendahuluan

##### 1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor ..... tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
- b. Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor:..... tanggal.....tentang.....

##### 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan.... (uang/surat berharga/barang milik negara \*\*) berupa. (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan .....(uang/surat berharga/barang milik negara \*\*);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ..... (uang/surat berharga/barang milik negara \*\*);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan .....(uang/surat berharga/barang milik negara \*\*) di maksud.

#### II. Pelaksanaan Pemeriksaan

*(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)*

1. ....
2. ....dan seterusnya.

#### III. Hasil Pemeriksaan

*(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)*

1. ....
2. ....dan seterusnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara \*\*) berupa .....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai .....\*\*) dari Saudara .....NIP ..... jabatan .....
2. ....dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

....., .....,  
Pembuat Laporan Anggota TPKN

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....  
NIP.....

.....  
NIP .....

3. Anggota TPKN

.....  
NIP .....

\*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara  
\*\*) Pilih salah satu

F. SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak Yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit : .....  
 Alamat : .....

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ..... ( .....sebutkan dengan huruf ), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara \*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ..... pada tanggal ..... (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). \*)

atau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu ... \*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ... (... sebutkan dengan huruf ...) dengan menyerahkan jaminan berupa\*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

.....,.....

Mengetahui,  
Kepala Kantor/ Unit Kerja\*)

materai cukup  
(nama penanggungjawab  
kerugian negara)

.....

NIP.....Saksi-saksi:

1. ....
2. ....

\*) Pilih salah satu

\*\*) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2

\*\*\*) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan peraturan Lembaga atas jangka waktu kondisi tertentu

G. SKTJM untuk Pengampu, yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Alamat : .....
- Nomor KTP : .....
- Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris\*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- Unit : .....

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ..... (... sebutkan dengan huruf ...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara \*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ... pada tanggal ... (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). \*)  
atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu... \*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ... ( ... sebutkan dengan huruf ...) dengan menyerahkan jaminan berupa ...\*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

.....

Mengetahui,  
Kepala Kantor/ Unit Kerja\*)

Materai cukup

.....  
NIP .....

(Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

Saksi-saksi:

1. ....
2. ....

\*) Pilih salah satu

\*\*) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2

\*\*\*) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan peraturan Lembaga atas jangka waktu kondisi tertentu

## H. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

### SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....\*)  
NIP : .....\*)  
Pangkat/Golongan : .....\*)  
Jabatan : .....\*)  
Unit Kerja : .....\*)  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal ... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
  - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - b. Bangunan (sebutkan permanen, semipermanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lain-lain);
  - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp ... ( ... sebutkan dengan huruf ... )

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan: .....  
Jabatan : .....  
Unit : .....

Dengan disaksikan oleh:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan: .....  
Jabatan : .....  
Unit : .....  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan: .....  
Jabatan : .....  
Unit : .....

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan.
5. seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
7. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
8. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima  
penyerahan Jaminan,

.....  
NIP.....

.....  
Yang menyerahkan

Materai cukup

.....  
NIP. ....

Saksi-saksi:

1. ....
2. ....

\*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan



J. Surat Teguran Tertulis

KOP SATUAN KERJA

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban  
Pelunasan/ Pembayaran Atas Piutang  
Kerugian Negara

Yth. Sdr..... (*Pihak yang mengajukan permohonan*)  
di  
.....

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ... yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp ... ( ... sebutkan dengan huruf ... ).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp (...sebutkan dengan huruf ...) sesuai dengan tanggal jatuh temposebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal..... dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala  
Satuan Kerja

.....  
NIP.....

- \*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- \*\*\*) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis ada SKTJM berakhir.

K. Laporan Wanprestasi

KOP SATUAN KERJA

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,  
atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

Yth. Kepala Perpustakaan Nasional  
u.p.  
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional  
Jalan Salemba Raya No. 28A  
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan ... (Unit Kerja\*) yang disebabkan kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara\*\*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan ... melanggar hukum/lalai\*\*) dari Saudara ... NIP... Jabatan ...
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dari Saudara ... (Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ... yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp ... (.....sebutkan dengan huruf...) dan akan diganti dalam jangka waktu ... dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ... (... sebutkan dengan huruf...) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, saudara ... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara ... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan  
Kerja/Atasan  
Kepala Satuan Kerja\*\*)

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan

\*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara  
\*\*) Pilih salah satu

L. Format Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Nomor : Lap-.....  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth.....(*Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*\*)  
Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)  
di  
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan ... (Unit Kerja\*) yang disebabkan kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara \*\*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan ... melanggar hukum/lalai\*\*) dari Saudara ... (*Pihak Yang Merugikan*) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara ..... (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim TPKN,

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretaris Utama

\*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

\*\*) Pilih salah satu

M. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*)  
PADA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Perpustakaan nasional nomor ... tanggal ... perihal ... dinyatakan ... Saudara pegawai/mantan pegawai\*) pada ... terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara\*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ..., (.....sebutkan dalam huruf .....) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai \*) dari Saudara .....
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/mantan pegawai\*) pada....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..., ( .....sebutkan dalam huruf.....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (.....sebutkan dalam huruf );
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Perpustakaan Nasional nomor ... tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Perpustakaan nasional Nomor ..... tahun ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai\*) pada ... ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*) PADA ...

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai\*) pada ... sebesar Rp ...,-(.....sebutkan dalam huruf .....).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ... pegawai/ mantan pegawai\*) pada ... mengganti Kerugian Negara sebesar Rp ..., - (...sebutkan dalam huruf...) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Unit Kerja ... (Unit Kerja\*\*) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617 /PB/2017 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala Lembaga ini ditetapkan.

KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara... pegawai/mantan pegawai\*) pada ... adalah ...

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini, Saudara ... pegawai/mantan pegawai\*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang

- cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara..... pegawai/mantan pegawai\*) pada ... untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Kepala Perpusnas ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

.....

\*) Pilih salah satu

\*\*\*) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

- N. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/ Pengampu, Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*)  
PADA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara.....pegawai/mantan pegawai\*) pada..... selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara \*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp....., - (.....sebutkan dalam huruf.....) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai \*) dari Saudara...;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal....., jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara .....adalah sebesar Rp ..... ,- (sebutkandalam huruf.....);
- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp ,- (.....sebutkan dalam huruf );
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Perpustakaan Nasional nomor.....tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Perpustakaan nasional Nomor ..... tahun ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan nasional

- tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai\*) pada;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor ... tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA...PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI\*) PADA ....

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai\*) pada ... sebesar Rp...,- (.....sebutkan dalam huruf .....).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara ... pegawai/mantan pegawai\*) pada.....sebesar Rp .....,- (.....sebutkan dalam huruf.....) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai \*) pada ..... sebesar Rp....., - (.....sebutkan dalam huruf ....)

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala.... (Unit Kerja \*\*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kepala Perpustakaan nasional ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara .....pegawai/mantan pegawai \*) pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

.....

\*) Pilih salah satu

\*\*\*) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

O. Surat Penagihan

Unit Kerja ..(1) (.....(2)....)		Kementerian ....(3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor: .....(4)..... Lembar ke: .....(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBPN berupa Surat Keputusan tentang ..... (6) ..... tanggal... (7).....Nomor ...(8).....yang diterbitkan oleh .....(9)....., kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:			
Nama : .....(10).....		Penyetoran Piutang PNBPN ke Kas Negara menggunakan	
Alamat : .....(11).....		kode-kode sebagai berikut:	
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi Sebesar Rp... ..... (12)		Kementerian : .....(19)..... (.....)	
Dengan huruf .....(13).....		Negara/Lembaga	
Yaitu : .....(14).....		Unit Organisasi : .....(19)..... (.....)	
.....		Unit Kerja : .....(19)..... (.....)	
.....		Lokasi : .....(19)..... (.....)	
		Jenis Kewenangan : .....(19)..... (.....)	
		Fungsi : .....(19)..... (.....)	
		Sub fungsi : .....(19)..... (.....)	
Dibayarkan sekaligus*)	Dibayarkan secara raangsuran*)	Program : .....(19)..... (.....)	
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal....(15)....	a. ..(16).. kali angsuran	Kegiatan : .....(19)..... (.....)	
	b. Besar angsuran Rp ....(17).....)	Output : .....(19)..... (.....)	
	c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal ...(18)....	Jenis belanja : .....(19)..... (.....)	
		Akun : .....(19)..... (.....)	
<b>PERHATIAN</b>			
1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik		.....(20).....	
2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti			

<p>setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor surat penagihan</p> <p>3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode Unit Kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada Unit Kerja bersangkutan.</p> <p>4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.</p> <p><i>*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNB</i></p>	<p>Atas nama Kepala Lembaga</p> <p>.....(21).....</p>
--	---

**Petunjuk Pengisian**

No.	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama unit kerja
2	Diisi dengan kode satker
3	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
4	Diisi dengan nomor surat penagihan
5	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu piutang
6	Diisi dengan uraian surat keputusan
7	Diisi dengan tanggal surat keputusan
8	Diisi dengan nomor surat keputusan
9	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
10	Diisi dengan nama pihak terhutang
11	Diisi dengan alamat pihak terhutang
12	Diisi dengan jumlah piutang PNB dalam angka
13	Diisi dengan jumlah piutang PNB dalam huruf
14	Diisi dengan uraian piutang PNB
15	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNB (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNB)
16	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNB akan diangsur
17	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
18	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
19	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga , Unit Organisasi, Unit Kerjat Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNB bersangkutan

20	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
21	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

P. Format Surat Keterangan Lunas (SKTL)

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)

Nomor:

Kepala (Unit Kerja \*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp ... (...sebutkan dengan huruf ...) atas nama Sdr ..., yang berdasarkan Surat ... nomor ... tanggal ... \*\*), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalian Kerugian Negara selama ... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ... nomor \*\*\*) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr ... telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/pengembalian harta kekayaan yang disita . \*\*\*\*)

....., .....,  
Kepala Satuan Kerja/Atasan  
Kepala Satuan Kerja

( .....)  
NIP. ....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. ....;
5. .... dan seterusnya.....; dan
6. Saudara .....(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

\*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

\*\*) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

\*\*\*) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

\*\*\*\*) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

KEPALA PERPUSTAKAAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E. AMINUDIN AZIZ